



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1861 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON
PENGURUS BADAN PELAKSANA PRAKTIKUM AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia dan Narasumber Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengurus Badan Pelaksana Praktikum Agama Islam Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 327/UN17/HK/2021, tanggal 28 Juli 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, tentang Panitia dan Narasumber Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengurus Badan Pelaksana Praktikum Agama Islam Universitas Mulawarman Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Mulawarman;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PENGURUS BADAN PELAKSANA PRAKTIKUM AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Panitia dan Narasumber Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengurus Badan Pelaksana Praktikum Agama Islam Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia dan Narasumber diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024 A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1861 /UN17/HK/2021
TANGGAL 2 AGUSTUS 2021
TENTANG
PANITIA DAN NARASUMBER PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN CALON PENGURUS BADAN PELAKSANA
PRAKTIKUM AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

A. Panitia Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengurus Badan Pelaksana PAI

NO	JABATAN	NAMA	KET
1	PELINDUNG	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Remunerasi
2	PENGARAH	Prof. Dr. Mustofa Agung Surdjono	Remunerasi
3	PENGARAH	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	Remunerasi
4	PENANGGUNG JAWAB	Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si	Remunerasi
5	PENANGGUNG JAWAB	M. Hasyim Mustamin, S.Ag., M.Ed	Remunerasi
6	SEKRETARIS	Syamsul Rijal, S.S., M. Hum.	Remunerasi
7	ANGGOTA	Antung Roseffi, S.Sos	Remunerasi
8	ANGGOTA	Muryati, SP	Remunerasi
9	PENDUKUNG	Hestia Rinezti, S.Kom	Honorier
10	PENDUKUNG	Novidah Jumiatiy, ST	Honorier
11	PENDUKUNG	Dessy Lailitania, S. IKom	Honorier
12	PENDUKUNG	Eko Prasetyo, S.Kom	Honorier
13	PENDUKUNG	Siti Halimah, S.Pt	Honorier
14	PENDUKUNG	Nor Syahuri, S.Pd	Honorier
15	PENDUKUNG	Rita Safitri, SE	Honorier

B. Narasumber Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengurus Badan Pelaksana PAI

NO	JABATAN	NAMA	KET
1	NARASUMBER	Fahrizal Adnan S.T., M.Sc	Remunerasi
2	NARASUMBER	Joko Susilo, S.Pd.I., M.Si	Remunerasi
3	NARASUMBER	H.Nurdin, M. Ed., Ph.D	Remunerasi
4	NARASUMBER	M. Ridwan, S.Hi., M.Si.	Remunerasi
5	NARASUMBER	Darwis Bukhori	-
6	NARASUMBER	Muhammad Dicky Rahman	-

C. Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengurus Badan Pelaksana PAI

NO	JABATAN	NAMA	JURUSAN
1	Ketua BPPAI	Tharuna Qalis Mula	FKIP/PPKN
2	Sekretaris Umum	Fina Damaiyana	Kesehata Masyarakat
3	Wakil Sekretaris	Risna	FKIP/PSP
4	Bendahara Umum	Aditya Korompot	Ilmu Hukum
5	ANGGOTA	Niswa	Kesehata Masyarakat
6	ANGGOTA	Ahmad Fatuh Rahman	Ekonomi Syariah
7	ANGGOTA	Sri Wahyuni Mansyur	Akutansi
8	ANGGOTA	Ilham Puji Aditya	Ilmu Komunikasi
9	ANGGOTA	Rizky Pratama	Farmasi
10	ANGGOTA	Nurdin	FKIP/PPKN
11	ANGGOTA	M. Yusuf	Informatika

Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024